



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang bersidang mengadili perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan sebagai berikut atas permohonan pemohon :

SEKAR DWI MAHARANI, Umur 28 tahun lahir di Tangerang 2 Maret 1996
Agama Islam, Pekerjaan Kepolisian RI (Polri)
beralamat Perumgriya Salak Blok A No.17 Rt.047
Rw.016 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota
Madiun selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan pemohon dan surat - surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 30 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 30 Mei 2024 dibawah Nomor Register: 82/ Pdt.P/2024/PN.Mad, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga PERUM GRIYA SALAK Blok A No.17 Rt.047 Rw.016 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan AHDIL MIZAN pada tanggal 5 Juni 2021 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :157/11/VI/2021 tertanggal 5 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manguharjo Kota Madiun ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak Bernama :

a. .BUMI AZKA ALGHIFARI lahir di Kota Madiun, 8 Februari 2022 ;

Halaman 1 dari halaman 8 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. BINTANG ANNAR AL GHIFARI lahir di Kota Madiun 15 Mei 2024 ;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan merubah Namanya anak kedua Pemohon yang bernama BINTANG ANNAR AL GHIFARI lahir di Kota Madiun 15 Mei 2024 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 3577-LU029052024-0007 tertanggal 29 Mei 2024 yang diterbitkan oleh Kantor catatan sipil Kota Madiun yang semula tertulis BINTANG ANNAR ALGHIFARI untuk dirubah menjadi BINTANG ANNAR ALGHIFARI dikarenakan penulisan ANNAR pada nama pertama kurang huruf A ;
 5. Bahwa pemohon pernah dating ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk merubah nama tersebut namun ditolak karena pencatatan ganti nama harus didasari dengan Penetapan Pengadilan Negeri di mana Pemohon tersebut bertempat tinggal hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 52 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;
 6. Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar Ketua Pengadilan Negeri Madiun Cq Hakim pemeriksa permohonan ini berkenan memberikan Penetapan Perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3577-LU-29052024-0007 tertanggal 29 Mei 2024 yang semula tertulis BINTANG ANNAR AL GHIFARI untuk dirubah menjadi BINTANG ANNAR ALGHIFARI oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun ;
 7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di PERUM GRIYA SALAK Blok A No.17 Rt.047 Rw.016 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun dan termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Madiun maka sudah tepat dan menurut ketentuan dimaksud oleh Undang-undang kalau permohonan ini diajukan melalui Yth Ketua Pengadilan Negeri Madiun;
 8. Bahwa segala sesuatu yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan Kepada Pemohon seluruhnya ;

Oleh Karena hal-hal tersebut, maka Pemohon mohon dengan Hormat Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun sudilah kiranya

Halaman 2 dari halaman 8 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3577-LU-29052024-0007 tertanggal 29 Mei 2024 yang semula tertulis **BINTANG ANNAR AL GHIFARI** untuk dirubah menjadi **BINTANG ANNAR AL GHIFARI** oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun;
3. Memerintahkan kepada pemohon paling lambat 30 hari sejak diterimannya salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini untuk mengirim dan melaporkan Salinan penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun agar dicatat dalam buku Register yang disediakan untuk itu dan mencatat pula pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3577-LU-29052024-0007 tertanggal 29 Mei 2024 yang semula tertulis **BINTANG ANNAR AL GHIFARI** untuk dirubah menjadi **BINTANG ANNAR AL GHIFARI**;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan dimuka persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sekar Maharani Nomor 3577036103960002 diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.3577032101220002 atas nama Kepala Keluarga atas nama Ahdil Mizan A.Md P diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 157/II/VI/2021 Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atas nama Ahdil Mizan dengan Sekar Dwi Maharani diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama bintang Annr Al Ghifari lahir tanggal 15 Mei 2024 diberi tanda bukti P-4 ;

Halaman 3 dari halaman 8 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1982 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu 1. SLAMET RIADI
2 YUNENGSIH S.sos ;

Saksi Slamet Riadi :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah Ahdil Mizan pada tahun 2021 dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk membetulkan akta kelahiran anaknya yang kedua dalam Akta Kelahiran tertulis Bintang Annr Al Ghifari seharusnya tertulis Bintang Annar Al Ghifari sehingga kurang huruf A ;
- Bahwa anak pemohon sudah ada akta kelahiran perbaikan ini agar tidak menimbulkan kesulitan dikemudian hari ;

Saksi Yunengsih :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah Ahdil Mizan pada tahun 2021 dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk membetulkan akta kelahiran anaknya yang kedua dalam Akta Kelahiran tertulis Bintang Annr Al Ghifari seharusnya tertulis Bintang Annar Al Ghifari sehingga kurang huruf A ;
- Bahwa anak pemohon sudah ada akta kelahiran perbaikan ini agar tidak menimbulkan kesulitan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah termuat dalam berita acara sidang

Halaman 4 dari halaman 8 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dianggap telah dipertimbangkan dalam uraian penetapan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1, dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sekar Dwi Maharani dan Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Ahdil Mizan telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal Perum Griya Salak BlokA No.17 Rt.047 Rw.016 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun maka dengan demikian Pengadilan Negeri Madiun berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan dan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa Penggantian nama harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan dan Pasal 12 KUHPerdara yaitu Apabila Pengadilan Negeri mengizinkan sesuatu perubahan nama depan atau penambahan nama depan, maka surat penetapannya harus disampaikan kepada Pegawai catatan sipil tempat kelahiran si peminta pegawai mana harus membukukannya dalam register yang sedang berjalan dan mencatatnya pula dalam jihat akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perubahan nama anak pemohon dari Bintang Annr Al Ghifari menjadi Bintang Annar Al Ghifari dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama AhdilMizan pada tanggal 5 Juni 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo Kota Madiun berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 157/11/VI/2021 tertanggal 5 Juni 2021 (bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi sejak kecil anak pemohon yang bernama Bintang Annr Al Ghifari (bukti P-4) oleh karena pengurusan Akta kelahiran melalui rumah sakit sehingga nama anak Pemohon

Halaman 5 dari halaman 8 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang huruf A sehingga nama anak Pemohon yang bernama Bintang Annr Al Ghifari diganti menjadi Abdurrahman Bintang Annar Al Ghifari ;

Menimbang, bahwa pergantian nama merupakan hak individu / perorangan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan adat yang berlaku dimana pemohon tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang -undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang -undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan *Pencatatan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk ;*

Menimbang, bahwa secara Administrasi kependudukan perubahan nama seseorang harus didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil dimana Akta Kelahiran tersebut diterbitkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Admistrasi Kependudukan *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kabupaten akta pencatatan sipil ;*

Menimbang, bahwa nama anak Pemohon yang semula Bintang Annr Al Ghifari tersebut kelahirannya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Madiun (bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak pemohon menjadi Bintang Annar Al Ghifari diatas belum dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon ;

Menimbang, bahwa latar belakang dan tujuan perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon tersebut dipandang oleh Hakim tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Negeri Madiun menganggap permohonan Pemohon telah disertai bukti - bukti yang cukup, maka sudah semestinya permohonan Pemohon harus dikabulkan ;

Halaman 6 dari halaman 8 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 12 KUHPdata, Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang bernama BINTANG ANNR AL GHIFARI lahir di Madiun tanggal 15 Mei 2024 menjadi BINTANG ANNAR AL GHIFARI lahir di Madiun tanggal 15 Mei 2024 ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk segera mencatat perubahan nama anak Pemohon diatas kedalam daftar yang disediakan untuk itu dengan membuat Catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta pencatatan sipil ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan ini ;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 335.000,-(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **25 Juni 2024** oleh kami :
RACHMAT KAPLALE,SH, Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **AGUS SUPRIYANTO,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh pemohon;

Halaman 7 dari halaman 8 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

AGUS SUPRIYANTO,S.H

RACHMAT KAPLALE,SH

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
ATK	Rp.	75.000,-
PNBP	Rp	10.000,-
Biaya Sumpah	Rp	200.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Meterai	Rp.	<u>10.000,-</u> +
	Rp.	335.000,-(Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari halaman 8 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN.Mad